



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : 1306062305690001, tempat tanggal lahir Bukittinggi 23 Mei 1969, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Jorong Kapas Panji, xxxxxx xxxxxx xx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Hp 082384591962, email : **dhames1123@gmail.com**.

Sebagai Pemohon I.

BEND RONIKO bin SYAHRIAL, NIK : 1401010506630001, tempat tanggal lahir Bukittinggi 05 Juni 1963, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), tempat tinggal di Jalan Di Panjaitan xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, .Kelurahan Langgini, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Hp 082384591962, email : **dhames1123@gmail.com**.

Sebagai Pemohon II.

PEMOHON 3, NIK : 3674022001650002, tempat tanggal lahir Bukittinggi 20 Januari 1965, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Hp 082384591962, email : **dhames1123@gmail.com**.

Sebagai Pemohon III.

PEMOHON 4, NIK : 1471086410720001, tempat tanggal lahir Bukittinggi 24 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), tempat tinggal di xxxxx xxx xxx x xxxxx x, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx. Hp 082384591962, email :
dhames1123@gmail.com.

Sebagai Pemohon IV.

PEMOHON 5, NIK : 3204086512770004, tempat tanggal lahir Bukittinggi 25 Desember 1977, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Komp.D'Amerta Residence Blok E-4 Nomor 3, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Nomor HP 08112009721, email : natha22002@yahoo.co.id.

Sebagai Pemohon V.

PEMOHON 6 NUR, NIK : 1471075003860082, tempat tanggal lahir Pekanbaru 10 Maret 1986, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Taman Seroja Blok ¼ Wistrop, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Warij, xxxxxxxxx xxxxxxxx. Hp 082384591962, email : **dhames1123@gmail.com**

Sebagai Pemohon VI.

PEMOHON 7, NIK : 1471075007880043, tempat tanggal lahir Bukittinggi 10 Juli 1988, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Manyar Nomor 53 Kong D Flat KS, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan Kebun Dalam, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Nomor Hp 081277665232, email : **shintarezkiamelia46@gmail.com.**

Sebagai Pemohon VII.

PEMOHON 8, NIK : 1471073112990002, tempat tanggal lahir Pekanbaru 31 Desember 1999, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan xxxxxxx/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Manyar Nomor 53 Kong D Flat KS, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxx, Kelurahan Kebun Dalam, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Nomor Hp 081277665232, email : **shintarezkiamelia46@gmail.com.**

Sebagai Pemohon VIII.

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon I
PEMOHON 1 Surat Izin Kuasa Insidentil dari Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor: 3236/KPA.W3-A4/HK2.6/XI/2023 tanggal 24

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, **dhames1123@gmail.com** Hp 082384591962 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bukittingg Nomor 142/K.Kh/XI/2023/PA. Bkt tanggal 24 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada 05 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PA.Bkt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon I, II, III, IV dan V, SYAHRIAL dengan DARNI telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 November 1960 Nomor Buku Nikah : 30160804, Petikan dari Buku pendaftaran nikah nomor : 464/1960 tanggal 21 November 1960.
2. Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon I, II, III, IV dan V, SYAHRIAL dengan DARNI telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak :
 - 2.1. DES ADRIAN binti SYAHRIAL, tempat tanggal lahir Bukittinggi 29 Desember 1961.
 - 2.2. BEND RONIKO bin SYAHRIAL , tempat tanggal lahir Bukittinggi 05 Juni 1963.
 - 2.3. IR. HEND REMAKO bin SYAHRIAL, tempat tanggal lahir Bukittinggi 20 Januari 1965.
 - 2.4. DHAMES RENZI bin SYAHRIAL , tempat tanggal lahir Bukittinggi 23 Mei 1969.
 - 2.5. MONALIZA HERLY binti SYAHRIAL, tempat tanggal lahir Bukittinggi 24 Oktober 1972.

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



- 2.6. REMON KOVA bin SYAHRIAL , tempat tanggal lahir Bukittinggi 15 April 1972.
- 2.7. JEFRI ANTONI bin SYAHRIAL, tempat tanggal lahir Bukittinggi 10 Juli 1974.
- 2.8. NATA TILOVA binti SYAHRIAL, tempat tanggal lahir Bukittinggi 25 Desember 1977.
3. Bahwa adik kandung pemohon JEFRI ANTONI bin SYAHRIAL, meninggal dunia lebih dahulu tanggal 13 Desember 1989 dalam usia 15 tahun, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/072/SKM/PEM/2023 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Walai Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Bahwa almarhum tidak pernah menikah.
4. Bahwa orang tua pemohon SYAHRIAL (Bapak) meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru tanggal 12 Januari 2009.
5. Bahwa kakak tertua pemohon DES ADRIAN binti SYAHRIAL meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-10112014-0002 tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 5.1. DIAN PRIMA DEWI binti ALI AMRAN NUR , sebagai pemohon VI.
 - 5.2. SHINTA REZKI AMELIA binti ALI AMRAN NUR, sebagai pemohon VII.
 - 5.3. RACHMAT FADHILLAH binti ALI AMRAN NUR, sebagai pemohon VIII.
6. Bahwa ibu pemohon, DARNI meninggal dunia tanggal 31 Oktober 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Dari Santosa Hospital Bandung tanggal 31 Oktober 2016.
7. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari REMON KOVA yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023, berdasarkan kutipan akta kematian nomor : 3204-KM-09112023-003 yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



oleh kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bahwa almarhum REMON KOVA tidak pernah menikah.

8. Bahwa REMON KOVA bin SYAHRIAL (Almarhum) meninggalkan Ahli Waris :

1. BEND RONIKO bin SYAHRIAL (Pemohon II)
2. IR. HEND REMAKO bin SYAHRIAL (Pemohon III)
3. DHAMES RENZI bin SYAHRIAL (Pemohon I)
4. MONALIZA HERLY binti SYAHRIAL (Pemohon IV)
5. NATA TILOVA binti SYAHRIAL (Pemohon V)
6. DIAN PRIMA DEWI binti ALI AMRAN NUR (Pemohon VI)
7. SHINTA REZKI AMELIA binti ALI AMRAN NUR (Pemohon VII)
8. RACHMAT FADHILLAH binti ALI AMRAN NUR (Pemohon VIII)

Pemohon I, II, III, IV, V Adalah Saudara Kandung REMON KOVA bin SYAHRIAL (Almarhum).

Pemohon VI, VII, VIII adalah Ahli Waris Pengganti DES ADRIAN bin SYAHRIAL (Almarhum).

9. Bahwa semasa hidupnya adik kandung pemohon REMON KOVA bin SYAHRIAL (Almarhum) memiliki harta baik tetap maupun bergerak dan semua bukti kepemilikan harta tersebut termasuk bukti kepemilikan orangtua disimpan pada SDB (Save Deposit Box) Kantor Pusat Bank OCBC NISP Jakarta.

10. Bahwa para pemohon selaku ahli waris dari adik kandung pemohon REMON KOVA bin SYAHRIAL (almarhum) sepakat untuk membuka dan mengambil bukti kepemilikan harta tersebut diatas, sesuai persyaratan yang diberikan Kantor Pusat Bank OCBC NISP Jakarta, pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari pengadilan agama dan selanjutnya akan dilaksanakan pembagian waris.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama berkenan menerima memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan :
 - 2.1. BEND RONIKO bin SYAHRIAL
 - 2.2. IR. HEND REMAKO bin SYAHRIAL
 - 2.3. DHAMES RENZI bin SYAHRIAL
 - 2.4. MONALIZA HERLY binti SYAHRIAL
 - 2.5. NATA TILOVA binti SYAHRIAL
 - 2.6. DIAN PRIMA DEWI binti ALI AMRAN NUR
 - 2.7. SHINTA REZKI AMELIA binti ALI AMRAN NUR
 - 2.8. RACHMAT FADHILLAH bin ALI AMRAN NURSebagai ahli waris yang sah dari REMON KOVA bin SYAHRIAL (almarhum);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan III hadir secara pribadi di persidangan, sedang Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, diwakili oleh Kuasa Insidententilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I sebagai Kuasa insidentil dari Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII yang dalam hal ini adalah sebagai saudara kandung dari Pemohon I dan paman kandung dari Pemohon VI, VII, dan Pemohon VIII, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor 3236/KPA.W3-A4/HK2.6/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor 142/K.Kh/XI/2023/PA. Bkt tanggal 24 November 2023 untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII tersebut dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 156/Pdt.P/2023/PA Bkt. tanggal 05 Desember 2023 tersebut dibaca, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1306062305690001, tanggal 10 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1401010506630001, tanggal 1 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 3674022001650002, tanggal 8 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V NIK 3204086512770004, tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 1471086410720001, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pewaris NIK 3204081504720003, tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI NIK 1471075003860082, tanggal 7 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VII NIK 1471075007880043, tanggal 26 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VIII NIK 1471073112990002, tanggal 25 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464 / 1960, tanggal 21 November 1960, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Silsilah keluarga Syahrial dan Darni, yang dibuat oleh Dhames Renzi dan diketahui oleh Wali Nagari Jaho, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kematian Remon Kova, Nomor 3204-KM-09112023-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 9 November 2023, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.8;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tn. Syahrial yang dikeluarkan oleh Rumah Sakir Santa Maria Pekanbaru tanggal 12 Januari 2009, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Darni yang dikeluarkan oleh Santosa Hospital Bandung Central tanggal 31 Oktober 2016, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Jefri Antony Nomor 470/072/SKM/PEM/2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar tanggal 22 November 2023, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Des Adrian Nomor 1471-KM-10112014-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Vovember 2014, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 1306061807072310 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 29 Juni 2010, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 1401010301083874 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 5 Juni 2010, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III Nomor 3674011205161018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 12 Mei 2018, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.15;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



16. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 1471080807100012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx tanggal 13 Juli 2010, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V Nomor 3204081308120039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx tanggal 17 April 2014, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VI Nomor 3515180108160017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx tanggal 29 September 2015, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon VII dan VIII Nomor 3672070809150008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx tanggal 19 Mei 2016, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, tidak ada aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.19;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bahwa, di samping itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BUKITTINGGI, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu untuk mengajukan permohonan agar Para Pemohon ditetapkan sebagaiahli waris dari Remon Kova bin Syahrial;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



- Bahwa Pemohon I, II, III, IV dan V adalah saudara kandung Remon Kova, sedangkan Pemohon VI, VII, dan VIII adalah anak dari kakak kandung Remon Kova yang bernama Des Andrian yang telah meninggal dunia lebih dulu, tepatnya tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa remon Kova telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa remon Kova meninggal dunia di Bandung karena sakit;
- Bahwa tidak, Remon Kova meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung meninggal dunia 12 Juni 2009, sedangkan ibunya wafat 31 Oktober 2016;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Pemohon I, II, III, IV, dan V dan 3 (tiga) orang anak dari Des Andrian (kakak kandung) yaitu Pemohon VI, VII dan VIII;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum guna mengambil Save Deposit Boc di Bank OCBC NISP Jakarta serta keperluan lainnya;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN AGAM, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu maksud Para Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu untuk mengajukan permohonan agar Para Pemohon ditetapkan sebagaiahli waris dari Remon Kova bin Syahril;
- Bahwa Pemohon I, II, III, IV dan V adalah saudara kandung Remon Kova, sedangkan Pemohon VI, VII, dan VIII adalah anak dari kakak

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



kandung Remon Kova yang bernama Des Andrian yang telah meninggal dunia lebih dulu, tepatnya tanggal 31 Oktober 2014;

- Bahwa remon Kova telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa remon Kova meninggal dunia di Bandung karena sakit;
- Bahwa tidak, Remon Kova meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia, ayah kandung meninggal dunia 12 Juni 2009, sedangkan ibunya wafat 31 Oktober 2016;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan 5 (lima) orang saudara kandung yaitu Pemohon I, II, III, IV, dan V dan 3 (tiga) orang anak dari Des Andrian (kakak kandung) yaitu Pemohon VI, VII dan VIII;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum guna mengambil Save Deposit Boc di Bank OCBC NISP Jakarta serta keperluan lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf [b] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan –sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya– subjek hukum (pewaris) adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang kewarisan yaitu penetapan ahli waris, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah Para Pemohon di antaranya berdomisili di dalam wilayah hukum Kota Bukittinggi, yaitu Pemohon I, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Kuasa Insidentil para Pemohon telah memperlihatkan surat kuasa Insidentil yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 142/K.Kh/XI/2023/PA. Bkt tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 3236/KPA.W3-A4/HK2.6/XI/2023 tanggal 24 November 2023, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus sebagai Kuasa Insidentil tersebut telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan oleh sebab itu pula maka Pemohon I sah secara hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon II, III, IV, V, VI, VII, VIII di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi Para Pemohon di depan persidangan – sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya – , yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Remon Kova bin Syahrial dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung terhadap kewarisan tersebut, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Para Pemohon, yaitu Pemohon I, II, III, IV, V, sebagai saudara kandung serta Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, sebagai anak dari saudara kandung pewaris, sebagai ahli waris dari Almarhum Remon Kova Bin Syahrial yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa "P.1" sampai dengan "P.19" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8", "P.9", "P.10", dan "P.12, P.13" 14" sampai P. 19 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat "P.7" yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, dibuat tidak di hadapan atau oleh pejabat umum yang dikhususkan membuat itu, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta di bawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308 - 309 R.Bg., karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



- Remon Kova bin Syahril (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 (P.8);
- Remon Kova bin Syahril (Pewaris) adalah saudara kandung dari Dhames Renzi (Pemohon I) dan Pemohon II, III, IV, V masih hidup sampai sekarang (P.1 P. 2, P.3, P.4, P.5, dan keterangan dua saksi);
- Remon Kova (Pewaris) adalah saudara kandung dari Ibu Pemohon VI, VII dan Pemohon VIII (P. 17, P.18, P.19 dan keterangan dua saksi);
- Remon Kova bin Syahril (Pewaris) hanya meninggalkan, Dhames Ramzi sebagai Pemohon I dan 4 (empat) orang saudara kandung, yaitu Bend Roniko, Ir Hend Remako, Dhames Renzi, Monaliza Herly dan Nata Tilova sebagai Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan keterangan 2 saksi) dan 3 (tiga) orang anak saudara Kandung Remon Kova yang bernama Des Adrian (almh) Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII (P. 18 dan P.19);
- Ayah kandung dan ibu kandung Remon Kova (Syahril dan Darni) serta kakek dan nenek kandung dari pihak ayah dan ibu dari Remon Kova (Pewaris) sampai ke atas telah meninggal dunia lebih dahulu (P.9, P.10 dan keterangan dua saksi);
- Bahwa saudara kandung Remon Kova (Des Adrian, dan Jefri Antoni) telah meninggal dunia (P.11 dan P.12)
- Remon Kova bin Syahril mempunyai harta tetap maupun bergerak bukti kepemilikan harta tersebut disimpan pada SDB (Save Deposit Box) Kantor Pusat Bank OCBC NISP Jakarta atas nama Remon Kova bin Syahril;
- Bahwa ahli waris dari Remon Kova bin Syahril sepakat untuk membuka dan mengambil bukti kepemilikan harta tersebut sesuai persyaratan

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



yang diberikan Kantor Pusat Bank OCBC NISP Jakarta dengan penetapan ahliwaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Ketika pewaris meninggal dunia, ia hanya meninggal sebagai ahli waris (Pemohon I, II, III, IV, V) dan 3 (tiga) orang anak kandung dari saudara Para Pemohon yang telah meninggal (Pemohon VI, VII, VIII);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan dalam al-Qur`an pada surat al-Nisa` ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ٰ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”

Menimbang, bahwa dengan demikian maka istri (janda) dan anak-anak dari pewaris adalah ahli waris dari Pewaris;

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Menimbang, bahwa apa bila istri, ayah, ibu kakek telah meninggal sudah tidak ada lagi tanpa ada anak maka yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah saudara kandung sesuai dengan Pasal 174 KHI;

Menimbang, bahwa apabila saudara kandung telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan anaknya sebagai ahli waris pengganti, seperti Pemohon VI, VII, VIII anak saudara kandung pewaris yang telah meninggal lebih dahulu sesuai dengan pasal 185 KHI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari REMON KOVA bin SYAHRIAL adalah sebagai berikut:
 - 2.1. BEND RONIKO bin SYAHRIAL
 - 2.2. IR. HEND REMAKO bin SYAHRIAL
 - 2.3. DHAMES RENZI bin SYAHRIAL
 - 2.4. MONALIZA HERLY binti SYAHRIAL
 - 2.5. NATA TILOVA binti SYAHRIAL
 - 2.6. DIAN PRIMA DEWI binti ALI AMRAN NUR
 - 2.7. SHINTA REZKI AMELIA binti ALI AMRAN NUR
 - 2.8. RACHMAT FADHILLAH bin ALI AMRAN NUR
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 *Hijriah* oleh **Wisri, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mardha Areta, S.H., M.H.** dan **Alimahaini, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I sekaligus sebagai Kuasa Insidentil Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII secara elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Alimahaini, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Susi Minarni Bunas, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

–Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00

–*Relaas* Panggilan Pertama kepada : Rp10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| Pihak | |
|--------------|--------------------------------|
| –Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp0.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 |
| | (seratus sepuluh ribu rupiah); |